

Nomor : B-34/PM.00.02/K.ST-08/03/2025

Parigi, 17 Maret 2025

Sifat : Segera

Lampiran: -

Perihal : **Imbauan Pemenuhan Kebutuhan
Logistik Pasca Putusan MK**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong

Di-

Tempat,

I. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024

9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025

II. Isi Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024. Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengimbau Kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhadap pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memastikan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya, dengan ketentuan:
 - a. Dalam pemenuhan kebutuhan logistik, Satuan Kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar memedomani:
 - 1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - 4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - b. Terkait pemenuhan Kotak Suara agar memperhatikan ketersediaan Kotak Suara untuk cadangan sebanyak 2 (dua) buah per kecamatan dan apabila terdapat kekurangan Kotak Suara, maka melaksanakan pengadaan Kotak Suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi tanda khusus berupa keterangan PSU-MK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Untuk Satuan Kerja yang menggunakan Kotak Suara cadangan ditempelkan stiker tanda khusus berupa keterangan PSU-MK;

- 2) Untuk Satuan Kerja yang melaksanakan pengadaan Kotak Suara, tanda khusus berupa keterangan PSU-MK dicetak langsung pada Kotak Suara; dan
 - 3) Posisi tanda khusus berupa keterangan PSU-MK ditempatkan pada sisi kiri di atas dinding transparan Kotak Suara.
- c. Terkait Surat Suara Pemungutan Suara Ulang dengan perubahan pasangan calon, maka:
- 1) Jumlah Surat Suara yang dicetak untuk setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT di setiap TPS sebagai cadangan;
 - 2) Jumlah Surat Suara yang dicetak untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang atas rekomendasi Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi ditentukan sebanyak 2.000 (dua ribu) Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota untuk setiap Kabupaten/Kota dan disimpan di KPU Kabupaten/Kota;
 - 3) Jumlah Surat Suara yang dicetak sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - 4) Dalam hal terdapat kekurangan Surat Suara untuk penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang atas rekomendasi Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 2), KPU Kabupaten/Kota mencetak Surat Suara sesuai dengan jumlah kekurangan;
 - 5) Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang atas rekomendasi Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 2) diberi tanda khusus berupa tulisan Pemungutan Suara Ulang.
- d. Terkait Bilik Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang dapat menggunakan Bilik Pemungutan Suara yang digunakan dalam Pemilihan Tahun 2024.
- e. Melakukan kegiatan approval yang dikoordinasikan oleh Biro Logistik terhadap contoh/sampel produk logistik Pemungutan Suara Ulang dari Penyedia untuk diteliti oleh Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan atas jenis logistik Surat Suara, Alat Bantu Tunanetra, Formulir (C.Hasil dan C.Hasil Salinan), dan Daftar Pasangan Calon sebelum memberikan persetujuan untuk diproduksi secara massal.
- f. Terkait kebutuhan logistik lainnya agar segera dipenuhi sesuai hasil identifikasi kebutuhan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Dalam melaksanakan keseluruhan proses Tahapan **Pemenuhan Kebutuhan Logistik Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi**, KPU Kabupaten Parigi Moutong beserta jajaran melaksanakan secara cermat sesuai tatacara, Prosedur, dan Mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA



MUHAMMAD RIZAL

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu
2. Arsip